



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
Nomor: 575/UN7.5.4/HK/2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN *RESEARCH SCHOOL* OLEH HIMPUNAN  
MAHASISWA KEDOKTERAN UMUM (HIMAKU) FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan minat dan keterampilan mahasiswa Program Studi Kedokteran serta memberikan pengetahuan mengenai persiapan khususnya pada saat pembuatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) maka perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan *Research School* oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HIMAKU);
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN *RESEARCH SCHOOL* OLEH HIMPUNAN MAHASISWA KEDOKTERAN UMUM (HIMAKU) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan *Research School* Oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HIMAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 25 September 2021 dan 7 November 2021 secara daring.
- KEDUA : Mengangkat narasumber dan moderator Kegiatan Pelatihan *Research School* Oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HIMAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan susuna personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA :  
a. Kepada narasumber Kegiatan Pelatihan *Research School* Oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HIMAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dari mahasiswa Undip diberikan honorarium sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per jam.  
b. Kepada moderator Kegiatan Pelatihan *Research School* Oleh Himpunan Mahasiswa Kedokteran Umum (HIMAKU) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dari Mahasiswa Undip Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per sesi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi RKAT Dana selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 575/UN7.5.4/HK/2021  
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN PELATIHAN *RESEARCH  
SCHOOL* OLEH HIMPUNAN MAHASISWA KEDOKTERAN  
UMUM (HIMAKU) FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

PERSONALIA NARASUMBER DARI MAHASISWA UNDIP

No	Nama	Program Studi/ Universitas	Materi yang Disampaikan
1.	Irfan Kusumayadi	Profesi Dokter/ Universitas Diponegoro	Cara Mencari Ide dalam Pembuatan Karya PKM

PERSONALIA MODERATOR DARI MAHASISWA UNDIP

No	Nama	Program Studi
1.	Aulia Kusuma Dewi	S1 Kedokteran
2.	Nurul Azizah Dian Rahmawati	S1 Kedokteran

Semarang, 26 November 2021

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001

